

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, kini perkembangan teknologi dapat mempermudah manusia dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, salah satunya yakni dalam aspek ekonomi. Perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi yang tersebut dapat dilihat dalam berbagai perubahan kebutuhan masyarakat, salah satunya yakni dalam hal alat pembayaran yang dapat memenuhi keamanan, kecepatan dan ketetapan dalam setiap transaksi elektronik. Jika dilihat berdasarkan sejarahnya, perkembangan alat pembayaran mengalami perubahan bentuk yang cukup signifikan. Dimulai dari bentuk logam, kertas konvensional hingga alat pembayaran yang telah mengalami evolusi yakni alat pembayaran elektronik berupa data yang dapat ditempatkan dalam suatu wadah.¹ Menurut perspektif syariah, hukum uang elektronik tersebut adalah halal. Hal tersebut berlandaskan kepada salah satu kaidah berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Bahwa setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”²

Kaidah tersebut menjelaskan mengenai hukum asal dalam muamalah. Hukum asal dalam muamalah tersebut yakni halal atau diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya atau melarangnya. Sebagaimana hukum asal tersebut diperbolehkan maka tidak diperkenankan seseorang untuk melarang suatu persyaratan yang disepakati kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap hal tersebut.

¹ Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran yang Baru*. Jurnal Akuntansi UNESA, Vol 3, No2 (2015): Hlm. 1-21.

² Almanhaj, *Kaidah Ke-50: Hukum Asal Dalam Muamalah Adalah Halal Kecuali Jika Ada Dalil Yang Melarangnya*. Melalui <https://almanhaj.or.id>. (Diakses pada 25 Juni 2020, pukul 15.09 WIB).

Perkembangan metode pembayaran elektronik tidak hanya dalam sektor pasar untuk produk ataupun ritel, melainkan berkembang pula pada sektor keuangan terutama dalam hal pelayanannya. Ada beberapa jenis layanan keuangan seperti *digital banking*, *online/digital ansurantion*, *payment system*, *peer-to-peer (P2P) Lending*, dan *crowdfunding*. Berbagai inovasi muncul dalam bidang *financial technology (fintech)*, salah satunya dalam transaksi pembayaran secara elektronik yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan alat pembayaran non tunai. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah *fintech* yang beroperasi di Indonesia mencapai 96 perusahaan.³ Transaksi pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *android* ataupun *IOS* melalui berbagai aplikasi, salah satunya yakni aplikasi OVO yang dapat diunduh di *playstore*, *google store*, dsb.

Aplikasi OVO resmi diluncurkan pada bulan maret 2017. Aplikasi tersebut merupakan aplikasi pembayaran elektronik yang menjadi salah satu *platform* yang digunakan sebagai media transaksi dalam melakukan berbagai pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran elektronik. Dalam aplikasi OVO tersebut, terdapat saldo OVO *cash* yang mana pengguna dapat mengoperasikan sepenuhnya melalui *smartphone* para penggunanya. OVO *cash* tersebut merupakan sejumlah uang berupa dana uang elektronik (*e-money*) yang dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan seperti pembayaran di berbagai *merchant* rekanan OVO. Selain itu, para pengguna dapat melakukan isi ulang atau *top up* saldo dan pengecekan saldo.⁴ Kehadiran OVO ini memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan bagi para pengguna dan berbagai pihak yang terlibat, karena pengguna OVO dapat memperoleh kemudahan dalam berbagai macam proses transaksi.

Dalam Islam, seluruh transaksi harus dilakukan secara detail dan jelas sehingga kita terhindar dari *gharar* yang dilarang dalam Islam. Segala kegiatan atau transaksi apapun tidak boleh menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Sesuai

³ Ika Sri Mawarni, Metodologi Penelitian: *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital pada Financial Technology*. (Bandung: Universitas Telkom, 2017).

⁴ Gora Kunjana, *OVO Targetkan Jadi Alat Pembayaran Nomor Satu*. Melalui <http://investor.id/telecommunication/ovo-targetkan-jadi-alat-pembayaran-nomor-satu> (diakses pada 25 Juni 2020, Pukul 17.00 WIB).

dengan salah satu kaidah fiqh sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya kerugian) harus dicegah sebisa mungkin.”⁵

Dalam berbagai transaksi Islam, tentunya selalu berhubungan dengan beberapa akad didalamnya. Akad atau *al-aqd* merupakan suatu perikatan, perjanjian, atau pemufakatan yang didalamnya terdapat pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh dilakukan jika tidak sejalan atau tidak sesuai dengan kehendak syar’a, misalnya suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi yang didalamnya terdapat riba, penipuan atau bahkan merampok hak kekayaan orang lain.⁶

Dibalik sisi kemudahan yang diberikan dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu kehalalan produk uang elektronik tersebut. Dalam hal ini, pengguna aplikasi OVO terutama masyarakat muslim harus memahami terhadap aplikasi yang ia gunakan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah karena produk uang elektronik hingga saat ini masih didominasi oleh perbankan konvensional dan beberapa lembaga keuangan yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dijelaskan bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut mengenai penempatan uang elektronik dalam aplikasi OVO tersebut. Selain itu, akad yang digunakan dalam melakukan transaksi pun harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sehingga diperlukan adanya kesesuaian penggunaan akad dalam pembayaran menggunakan aplikasi OVO dengan ketentuan dalam fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yakni penggunaan akad *wadiah* yang berlangsung antara

⁵ Nurjamal, *Ini Fatwa MUI Tentang Uang Elektronik Syariah*. Melalui http://www.gomuslim.co.id/read/regulasi_direktori/2018/01/21/6779/ini-fatwa-mui-tentang-uang-elektronik-syariah.html. Diakses pada 31 Desember 2020, pukul 09.47 WIB.

⁶ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2009) hlm. 18.

penerbit dan pemegang uang elektronik tersebut.

Fatwa no.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah membuat semua produk perbankan yang mengeluarkan berbagai macam produk keuangan seperti aplikasi uang elektronik syariah harus tunduk dan patuh terhadap kehadirannya yang dapat mempermudah dalam melakukan transaksi pembayaran. Sebagai umat Islam, sudah selayaknya kita mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tersebut. Melihat berbagai macam persoalan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) yang berjudul **“RELEVANSI TRANSAKSI *E-PAYMENT* DALAM APLIKASI OVO DENGAN FATWA NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan bahwa dalam melaksanakan berbagai transaksi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi uang elektronik diperlukan akad-akad dan ketentuan yang selaras dan sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan atau aturan tersebut tercantum dalam isi Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi *e-payment* dalam aplikasi OVO?
2. Bagaimana relevansi transaksi *e-payment* dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi *e-payment* dalam aplikasi OVO.
2. Untuk mengetahui relevansi transaksi *e-payment* dalam aplikasi OVO dengan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat dan kegunaan

baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan yang diharapkan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu terkait transaksi pada layanan keuangan seperti layanan pembayaran secara elektronik dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI.
 - b. Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam terkhusus dalam aspek kajian mengenai uang elektronik Syariah dalam aplikasi OVO berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah.
 - c. Memberikan rujukan baru terkait dengan aspek tertentu dan kelak dapat dijadikan rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya mengenai kajian-kajian uang elektronik menurut Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum
 - b. Memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman praktis melalui pembayaran elektronik dengan menggunakan hukum Islam.

E. Studi Terdahulu

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, untuk mendukung penelitian yang lebih akurat, maka diperlukannya karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji. Selain itu, hal tersebut untuk memastikan tidak adanya kesamaan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, penulis memaparkan beberapa tinjauan pustaka terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Sahal Muzaki dengan judul “*Analisis Fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasid Asy-Syariah*” yang diterbitkan pada tahun 2018. Persamaan penelitian penulis dengan karya ilmiah Sahal Muzaki adalah penelitiannya berkenaan dengan fatwa mengenai uang elektronik syariah, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda. Penulis lebih mengkaji akan relevansinya dengan aplikasi OVO. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Sahal Muzaki

difokuskan pada perspektif Maqasid Asy-Syariah.

- 2) Selanjutnya, untuk mendukung skripsi ini penulis mengacu pada skripsi yang sudah ada, yang ditulis oleh Sylvia Gunasera Hafizah dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi pada Financial Technology (Studi Kasus pada Layanan Go-Pay PT Gojek Indonesia)*” yang diterbitkan pada tahun 2018. Persamaan penelitian penulis dengan Sylvia Gunasera Hafizah adalah sama-sama membahas mengenai layanan transaksi pada *financial technology*. Akan tetapi, objek penelitiannya berbeda. Penulis lebih memfokuskan pada aplikasi OVO, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Sylvia Gunasera Hafizah menggunakan objek pada layanan *Go-Pay* PT Gojek Indonesia.
- 3) Skripsi pendukung lainnya berjudul “*Transaksi Dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) pada Sistem Transaksi Elektronik Menurut Fatwa NO.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.*” Dengan penulis Endah Eka Puspita yang diterbitkan pada tahun 2019. Persamaan penelitian penulis dengan Endah Eka Puspita adalah sama-sama membahas mengenai Fatwa NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah. Namun objek yang dijadikan penelitiannya berbeda, skripsi yang ditulis oleh Endah Eka Puspita memfokuskan objek penelitiannya pada layanan *e-money* pada sistem transaksi elektronik. Sedangkan skripsi penulis memfokuskan pada transaksi dalam aplikasi OVO.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahal Muzaki, (2018)	Skripsi: <i>Analisis Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah Ditinjau dari Perspektif Maqasis Asy-Syariah</i>	Fokus penelitian sama yakni tentang uang elektronik syariah	Penelitian hanya difokuskan pada perspektif Maqasid Asy-syariah
2.	Sylvia Gunasera Hafizah, (2018)	Skripsi: <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap layanan Transaksi Pada Financial Technology.. (studi kasus pada layanan Go-pay PT Gojek Indonesia) .</i>	Penelitian sama-sama membahas mengenai layanan transaksi pada <i>financial technology</i> .	Objek yang dijadikan penelitian pada skripsi ini yaitu layanan <i>Go-Pay</i> PT Gojek Indonesia.
3.	Endah Eka Puspita, (2019)	Skripsi: <i>Transaksi Dalam Layanan E-Money (Uang Elektronik) Pada sistem transaksi elektronik menurut fatwa Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah .</i>	Fokus penelitian sama yakni melakukan kajian mengenai Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.	Objek yang dijadikan penelitian pada skripsi ini yaitu dalam layanan <i>e-money</i> pada sistem transaksi elektronik.

F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan Fatwa NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, fatwa tersebut merupakan fatwa yang berkaitan dengan aktivitas atau produk Lembaga keuangan Syariah (LKS) lainnya. Terdapat berbagai hal yang tertera dalam fatwa uang elektronik syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam transaksi dengan menggunakan uang elektronik syariah.
- b. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik yaitu akad *Wadiah* dan *qardh*.

1. Akad *Wadiah*

Akad *wadiah* merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun penyimpan menghendakinya. Titipan tersebut dapat dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum.⁷ Pada prinsipnya, *wadiah* bertujuan untuk membantu pihak penitip dan pihak yang dititipi sebagai pihak penolong. Oleh karena itu, sifat dari *wadiah* adalah amanah,

Rasulullah SAW bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Syaikh Al albani dalam Al Irwaa 5/381).⁸

Dalam transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik syariah, akad *wadiah* terjadi ketika pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Kemudian penerbit wajib menjaga dan memelihara sejumlah uang tersebut serta menyerahkan kepada pemegang saat diambil dan diminta untuk pembayaran kepada (*merchant*). Berbeda dengan akad *qardh*, akad *qardh* dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang uang elektronik apabila transaksinya menggunakan akad *qardh*.

a) Uang Elektronik (*e-money*)

Hukum yang mengatur mengenai uang elektronik di Indonesia terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2019. Dalam ketentuan tersebut,

⁷ Adiwarman A. Karim. *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 23.

⁸ Imam Al Hafizh dan Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 3, hlm. 97.

yakni dalam pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur, yakni sebagai berikut:⁹

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Pada hakikatnya, nilai uang elektronik tersebut berasal dari nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbitnya, kemudian disimpan dalam *server* atau *chip*. *Server* tersebut merupakan suatu media elektronik yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik yang bersangkutan. Berbeda halnya dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya, uang elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang telah ada sebelumnya seperti kartu kredit, kartu debit dan *m-banking* karena setiap penggunaan *e-money* yang dilakukan untuk melakukan pembayaran tidak selalu melalui proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan nasabah di bank. Dengan kata lain pada saat proses transaksi, pembayaran tidak dibebankan kepada rekening nasabah di bank karena produk *e-money* tersebut merupakan merupakan produk (*stored value*) yang jumlah nilainya (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).¹⁰

Jika mengacu pada konsep keuangan, uang elektronik telah memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai benda yang dapat difungsikan sebagai uang. Selain itu, uang elektronik pun bisa mengatur peredaran uang yang ada di suatu

⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2019 Tentang Uang Elektronik.

¹⁰ Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (e-money)* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.29 No. 02 (September 2013).

negara karena jika uang yang beredar tersebut tidak mencukupi kebutuhan perekonomian negara, maka dapat menyebabkan macet dan tidak akan terkendalinya perekonomian di negara tersebut.¹¹ Implikasi dari adanya *e-money* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Eksploitasi sumber daya alam dapat berkurang seperti penggunaan uang logam dan uang kertas.
- 2) Dapat terhindar dari pemalsuan uang meskipun kelak akan timbul resiko baru diluar dugaan.
- 3) Penyatuan mata uang dunia dapat dipercepat
- 4) Jika terjadinya implikasi yang ketiga, maka dunia tidak akan direpotkan lagi oleh liarnya *fluktuasi* nilai tukar dan mata uang.¹²

b) Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memenuhi beberapa unsur, yakni sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang diterbitkan dengan cara disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
- 2) Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang terintegrasi.
- 3) Penerbit tidak mengelola jumlah uang elektronik yang bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- 4) Uang elektronik syariah digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

c) Tinjauan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Salah satu tugas MUI yaitu menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuh kembangkan berbagai usaha dibidang keuangan di Indonesia seperti yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI merupakan suatu jawaban resmi atas

¹¹ Iswardono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta, BPEF,1999), hlm.5.

¹² Saidji Widodoatmodjo, *New business Model, Strategi Ampuh Menangani Bisnis Abad ke 21*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005), Cet. Ke-1, hlm.212.

permasalahan dan pertanyaan terkait persoalan hukum. Namun, fatwa bukan merupakan sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah tanpa dasar hukum yang ada. Pada dasarnya, fatwa merupakan jawaban atas permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadist. Dapat pula dikatakan bahwa fatwa merupakan penegasan kembali kedudukan persoalan hukum dalam ajaran Islam.¹³

Peran fatwa yang dikeluarkan oleh mufti yakni mentransformasikan makna hukum islam yang bersifat umum kedalam isu atau kasus tertentu. Seseorang tidak boleh sembarang membuat fatwa, hal tersebut bertujuan agar terjaganya kredibilitas fatwa yang mengikat moral umat Islam untuk tetap mentaati suatu aturan. Sehingga sudah seharusnya ia menyesuaikan dengan kualifikasi seorang *mujtahid*.¹⁴

Menurut Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dalam pelaksanaannya pengguna uang elektronik tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:¹⁵

- a) Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan akad *wadiah*, maka akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan didalamnya seperti pemegang uang elektronik boleh menarik atau mengambil atau menggunakannya sesuai kesepakatan.
- b) Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan akad *qardh*, maka akad peminjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit sesuai dengan ketentuannya bahwa diwajibkan untuk seorang penerbit mengembalikan uang yang di terimanya kepada pemegang kapanpun sesuai dengan kesepakatan yang diambil di awal perjanjian.
- c) Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan akad *ijarah*, sebagaimana pengertian dari akad ijarah tersebut yakni pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu jasa atau barang dengan pembayaran berupa upah dalam suatu waktu tertentu. Sifat dari akad ijarah tersebut yakni *tamlik wa tamalluk* dan

¹³ Ahyar A Gayo, dan Tim dalam laporan akhir. *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 17.

¹⁴ Diana Mutia habibaty, *Peranan Fatawa Dewan Syariah Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.04, 2017, hlm. 450.

¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

mulzim yakni objek yang dirtukarkan berupa *mutzman* (manfaat) maupun *tsaman* (*ujrah*) berpindah kepemilikannya dan *mulzim* tidak dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak.¹⁶

- d) Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan akad *ju'alah* yaitu untuk memberikan imbalan (*reward/’iwadh/ju’f*) tertentu atas suatu pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Jika dilihat dari segi bentuknya, akad *ju'alah* merupakan suatu janji (*al-wa’d*) yang boleh dilakukan secara sepihak oleh *jail* yakni berupa pernyataan penawaran. Pernyataan penawaran maupun pernyataan persetujuannya tidak menjadi syarat sahnya akad ini.

Jika dilihat dari sisi substansinya, akad *ju'alah* ini tidak diperdebatkan untuk termasuk ke dalam suatu perjanjian karena terdapat pertukaran yang melahirkan hak dan kewajiban bagi *jail* dan *a'mil*.

Allah SWT berfirman dalam QS. Yusuf ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”.¹⁷

Dalam suatu hadist diriwayatkan bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ju'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hak itu kepada nabi Muhammad SAW karena takut hadiah tidak halal. Rasul pun tertawa seraya bersabda: “Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi yang positif. Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian.” (HR. Jamaah, mayoritas ahli hadits kecuali An Nasa’i.)

- e) Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan akad wakalah bil *ujrah* yang

¹⁶ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm. 6.

¹⁷ Ahmad Gunawan, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Gema Risalah Press, 2010), hlm 458.

merupakan suatu akad *wakalah* dengan imbalan atau *ujrah*. Pada dasarnya, akad *wakalah* termasuk kedalam domain akad *tabarru'* yakni akad yang dilakukan untuk menolong pihak-pihak lain dan tidak termasuk akad *muwadhat* yang merupakan pertukaran yang dilakukan ditujukan untuk memperoleh keuntungan.¹⁸

Agama Islam menyariatkan *wakalah* karena pada dasarnya pasti manusia membutuhkan akad ini. Hal ini berkaitan dengan manusia yang pada hakikatnya tidak dapat hidup sendiri atau dapat dikatakan bahwa tidak setiap orang dapat mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan persoalannya sendiri dan tidak membutuhkan bantuan orang lain.

Dasar diperbolehkannya *wakalah* yaitu sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Yusuf ayat 55 sebagai berikut:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman.”¹⁹

Selain daripada akad-akad yang harus dipenuhi ketentuannya, penggunaan uang elektronik pun harus terhindar dari beberapa hal berikut:

- 1) *Riba*, merupakan suatu tambahan yang diberikan dalam suatu pertukaran barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan di berikannya tambahan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
- 2) *Gharar*, merupakan suatu ketidakpastian dalam suatu transaksi atau akad. Hal tersebut dapat berkaitan dengan kualitas maupun dari kualitas barang tersebut. Selain itu, dapat terjadi pada saat penyerahan objek atau barang.
- 3) *Maysir*, merupakan ketidakjelasan yang terdapat dalam suatu akad seperti perhitungan yang tidak cermat spekulasi atau untung-untungan, dengan kata lain tujuan dari akad pun menjadi tidak jelas.

¹⁸ Jaih Mubarak, *Fiqh Muamalah Maliyyah Akad Tabarru'*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018) hlm.6.

¹⁹ Ahmad Gunawan, *Op.Cit*, hlm. 460.

- 4) *Tadlis*, merupakan suatu tindakan menyembunyikan suatu kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui konsumen atau pembeli seolah-olah objek dari akad tersebut tidak ada kecacatan.
- 5) *Risywah*, merupakan suatu pemberian yang memiliki tujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya, selain itu terjadi pula pembenaran hal-hal yang bersifat bathil yang menjadikan sesuatu hal yang bathil menjadi sesuatu yang benar,
- 6) *Israf*, merupakan pengeluaran harta berlebihan.²⁰

G. Langkah-Langkah Penelitian

Salah satu bagian terpenting dalam suatu penelitian yakni pengumpulan data, karena sangat dibutuhkannya data-data akurat dan relevan yang dapat menunjang dalam proses penelitian yang dilakukan. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yang mana metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mengolah, dan menganalisa dan menjelaskan penafsiran data-data yang berkaitan dengan uang elektronik syariah berdasarkan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017. Metode ini menggambarkan secara sistematis dan faktual berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Mengingat fokus kajian penelitian ini merupakan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hal tersebut dilakukan dengan cara menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

2. Jenis Data

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu data yang bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat, kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah dan fenomena lapangan.²² Penulis berfokus pada penyampaian suatu fenomena dilapangan yakni penggunaan *e-payment* dalam aplikasi OVO dan relevansinya dengan fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh penulis adalah Sumber data sekunder yang merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (data primer). Melalui studi kepustakaan, data sekunder ini dipergunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dan buku-buku tentang muamalah yang didalamnya termasuk fiqh muamalah, hadist dan buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis. Selain itu, peneliti juga menggunakan data-data berupa artikel dan jurnal yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar dan praktisi. Tentunya data-data tersebut memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian,

4. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini untuk menunjang atau mendukung kedalaman dalam menganalisis dan mencari hasil penelitian ini. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan tulisan yang berkenaan dengan objek pembahasan. Dimulai dari membaca, memahami, kemudian

²² Albi Anggito dan Johat Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 20-22

mengklasifikasikan sesuai keperluan untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu kerangka yang mudah untuk dipahami dan dapat dilakukan penganalisaan terhadap data yang digunakan.

b. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penelitian yakni melakukan pengamatan dan mengaplikasikan secara langsung proses penggunaan *e-payment* dalam aplikasi OVO seperti registrasi, *top up*, transaksi pembayaran, dll. Selain itu, peneliti melakukan pencatatan secara sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi dokumen merupakan metode yang didapatkan dari bahan pustaka atau dok

umen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Data-data tersebut berupa data jadi berbentuk tulisan, baik berupa laporan, catatan, surat-surat.²³ Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari rujukan utama yaitu Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik Syariah serta data-data yang berasal dari web resmi aplikasi OVO. Selain itu, peneliti juga menggunakan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Analisis Data

Proses penganalisan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pemisahan data yang diperoleh dari analisis Fatwa DSN MUI tentang uang elektronik syariah serta studi kepustakaan.
- 3) Menghubungkan data yang berupa Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah dengan cara menafsirkan apa yang ada dalam kerangka berfikir.
- 4) Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis yakni penggunaan e-

²³ Rianto, adi. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

payment dalam aplikasi OVO dan relevansinya dengan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

